



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin:

Fitria Nur Fiviri Saragi Binti Fefri Saragi, tempat dan tanggal lahir Medan 13 November 2004 umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Batuphat No 74 Dusun Damai Desa Batuphat Kecamatan Muara 1 Batuphat Barat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 16 Februari 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria

bernama berikut :

Nama	: T. Muhammad Iqbal bin T. Danial Ismail
Tempat / Tanggal Lahir	: Sigli / 28 Juli 1997
Pendidikan	: SMK / SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Jalan Buloh Blang Ara Dusun Mesjid Baro Desa Blang Weu Baroh

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Kecamatan Blang Mangat Kota

Lhokseumawe

Provinsi Aceh

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Fefri Saragi Bin Zainal M saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batuphat Barat
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Evrida Hanum telah meninggal dunia pada tanggal 13/11/04 sesuai dengan surat keterangan meninggal yang di keluarkan oleh geuchik Gampong Batuphat Barat
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabilatidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu juga calon suaminya berstatus perjaka dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 - (Tiga Juta Rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama Fitria Nur Elviri Saragi , untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama T. Muhammad Iqbal bin T. Danial.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Hamdani**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNPB P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 9.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 219.000 ;-

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No 37/Pdt.P/2021/MS.Lsm